



**CATATAN SIDANG**

Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Selamat;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H. ....Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;

Safrul Amri, S.E..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Selamat;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir	: 70 Tahun / 02 April 1952;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/459/XI/RES.1.8/2022 tanggal 11 November 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 6 (enam) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Fristiawadi dan Sugiano dengan keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah sawit miik PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 18.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 10 H tepatnya di Dusun II, Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Yang mana pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan patroli di seputaran Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 10 H tepatnya di Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menemukan 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit, selanjutnya saksi dan teman-teman melakukan penyisiran di seputaran areal perkebunan dan juga di perkampungan pinggir areal perkebunan yang pada saat itu dari jarak 50 (lima puluh) meter dari areal perkebunan saksi dan teman-teman saksi melihat Terdakwa sedang membenahi 5 (lima) buah karung plastik yang ketika saksi dan teman-teman saksi mendatangnya, Terdakwa langsung melarikan diri, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata karung plastik tersebut berisikan berondolan buah sawit, kemudian 5 (lima) karung berondolan buah sawit terebut dibawa ke pos keamanan. Akibatnya pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kehilangan 6 (enam) karung berondolan buah sawit seberat 240 (dua ratus empat puluh) Kg yang 1 (satu) Kg. senilai Rp 2.812,00 (dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan nilai seluruhnya Rp 674.880,00 (enam ratus tujuh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Selamet**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;**

**5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E. sebagai Penyidik pada Polsek Perbaungan, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia,  
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Selamat;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 02 April 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 490/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung plastik berisikan berondolan buah sawit;

**Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E. sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Muhammad Yusni Afrianto, SH., M.H.**





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995  
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355  
Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, November 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN**

**Di\_**

**PERBAUNGAN**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 490/Pid.C/2022/PN Srh</b> <b>An. Selamat;</b>	<b>Nursita Melbania</b> <b>Sinuraya, S.H., M.H.</b>	<b>Safrul Amri, S.E.</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.  
- Berkas Perkara.